

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, tidak terlepas dari peran lembaga keuangan. Negara Indonesia memiliki lembaga keuangan mikro yang berperan penting dalam pembangunan selain perbankan, salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dibentuk dan dijalankan oleh sekumpulan orang-orang guna mencapai tujuan bersama. Tujuan koperasi dibangun identik dengan mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Menurut Undang-undang No.25 tahun 1992 Pasal 4c menyatakan koperasi merupakan bagian integral dalam tata perekonomian nasional dan sebagai soko guru perekonomian. Koperasi merupakan bagian dari sistem pasar yang bersaing dengan unit usaha lain dalam pasar yang sama untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan masyarakat lainnya diluar anggota sehingga koperasi harus memiliki keunggulan komparatif (Hendar dan Kusnadi, 2005:17). Keunggulan komparatif dapat tercipta apabila koperasi berpegang tidak hanya pada tata kelola tradisional tetapi harus menerapkan tata kelola yang memusatkan perhatian pada pemuasa keperluan dan keinginan konsumen (Puspitasari dan Ludigdo, 2014).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar tahun 2022 tersebar sebanyak 1.277 unit koperasi. Tercatat koperasi yang aktif yaitu 855 unit dan koperasi yang tidak aktif sebanyak 422 unit. Koperasi yang tergolong kategori aktif adalah koperasi yang rutin mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya. Koperasi yang tergolong aktif akan terus melakukan kegiatan usahanya untuk melayani anggota dan masyarakat. Koperasi yang tergolong tidak aktif adalah koperasi yang tidak mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 tahun berturut-turut, tidak melakukan kegiatan usaha serta tidak melaporkan pertanggungjawaban kepada anggota serta Dinas Koperasi dan UMKM. Tidak aktifnya koperasi disebabkan karena kinerja yang buruk, biasanya terjadi akibat dari tindakan penyelewengan yang dilakukan seperti kecurangan oleh oknum internal koperasi itu sendiri, serta sumber daya manusia pengelola dan partisipasi anggota yang minim dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan.

Terdapat beberapa permasalahan yang sekaligus menjadi tantangan lembaga koperasi yaitu masih minimnya sistem pengawasan serta peran pengawas koperasi, minimnya partisipasi masyarakat, serta perlunya dilakukan pembenahan dalam sistem manajerial serta kompetensi yang dimiliki pengurus dan pengelola koperasi dengan adanya sertifikasi keterampilan. Seperti kasus yang dikutip dari Berita Bali.com, 15 Juni 2021 yaitu pada Koperasi Griya Anyar Sari Boga yang berlokasi di Banjar Pasdalem, Kecamatan Gianyar. Dalam berita tersebut dijelaskan para nasabah tidak bisa menarik uang tunai hingga Rp 5 milyar rupiah dalam

bentuk tabungan dan deposito. Hal tersebut terjadi dikarenakan perbuatan seorang manajer bernama Dewa Gede Arsa Wijaya yang diduga telah menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadinya. Kasus tersebut mengindikasikan bahwa lemahnya sistem pengawasandari badan pengawas, kurangnya penerapan tata kelola usaha sehingga proses *controlling* yang kurang maksimal pada koperasi tersebut. Pada tahun 2019 silam juga terjadi kasus serupa. Dilansir dari *website* Nusa Bali.com, 20 Juli 2019 yaitu pada KSU Dana Asih yang bertempat di Banjar Negari, Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa ketua pengurus bernama I Made Jayantara menggunakan dana anggota senilai 22 milyar rupiah. Karena tidak mampu mengembalikan dana anggota yang telah digunakan, ketua pengurus KSU Dana Asih akhirnya melarikan diri dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus-kasus tersebut merupakan suatu bentuk kecurangan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Disamping perusahaan mengalami kerugian karena dana yang disalahgunakan, kasus tersebut pastinya akan diketahui oleh para anggota yang menanamkan modalnya serta masyarakat setempat juga akan mengetahui apa yang terjadi pada koperasi tersebut. Sebuah perusahaan jika sudah mengalami kerugian bahkan sampai ditutup, menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang buruk. Itulah mengapa suatu perusahaan harus menunjukkan kinerja yang baik dari segi keuangan maupun manajemen. Agar kelangsungan lembaga koperasi tetap terjaga dengan baik, maka lembaga wajib melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerjanya secara berkala. Aspek kinerja koperasi sama halnya dengan

lembaga keuangan lain baik formal maupun informal. Martini, dkk. (2017) menyatakan pengukuran kinerja koperasi sangat penting, karena dengan pengukuran kinerja koperasi dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi biaya pendapatan, penggunaan aset, proses operasional manajemen koperasi organisasi. Mengukur kinerja koperasi dapat membantu pengambilan keputusan kebutuhan pendidikan dari sumber daya manusia (SDM) pelatihan, perencanaan, dan kontrol dalam proses manajemen koperasi lebih lanjut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan termasuk juga lembaga koperasi seperti, *good corporate governance*, kualitas sumber daya manusia (SDM), kinerja pengawas, orientasi kewirausahaan, dan partisipasi anggota. Penelitian mengenai faktor-faktor tersebut mulai banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin, dkk. (2021) yang mendapat hasil bahwa prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan *good corporate governance* pada suatu perusahaan maka kinerja keuangan akan meningkat juga. Penelitian juga dilakukan oleh Marlina (2019), Dewanti dan Mulyadi (2019), dan Tisna (2017) memberikan bukti bahwa variabel *good corporate governance* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. *Good corporate governance* membantu dalam pengambilan proses keputusan keuangan dan non keuangan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan serta membantu pengelola perusahaan untuk mengatur antar mekanisme dan struktur yang menjamin

adanya kontrol, namun tetap memajukan kinerja serta efisiensi. Hasil berbeda diperoleh Surachman dan Sutardjo (2019) yang menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan prinsip tanggung jawab dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Lembaga koperasi dikelola secara terpisah dengan para anggota koperasi sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Untuk meminimalkan adanya konflik keagenan tersebut maka dibutuhkan adanya pengelolaan usaha (*corporate governance*) yang baik dan diharapkan mampu memperkecil jurang pemisah antara agen dan *principal*. Menurut *Forum of Corporate Governance on Indonesia* tentang *corporate governance* dimana *corporate governance* merupakan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Putri dan Ulupui, 2017). Penerapan *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri dan secara otomatis akan melibatkan nilai lembaga koperasi. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyebutkan terdapat lima prinsip yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja lembaga koperasi yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi. Menurut Tangkilisan (2005), sumber daya manusia adalah suatu cara untuk

mengendalikan sumber daya penggerak dalam suatu organisasi atau institusi secara efektif dan efisien, dan mencakup keseluruhan aktivitas dan implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perlunya sumber daya manusia dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Berdasarkan data Dinas Perindustrian koperasi dalam status tidak aktif mengindikasikan rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan rendahnya kinerja koperasi. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ni'mah (2021), Genta dan Nababan (2019), Nizar (2018), serta Fuad, dkk. (2017), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Khikmah dan Zuhriyah (2017) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam jalan menuju keberhasilan suatu usaha. Fasilitas yang canggih tidak menjamin keberhasilan suatu usaha, sehingga harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga koperasi.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kinerja koperasi yaitu kinerja dari badan pengawas. Badan pengawas dalam lembaga koperasi masuk ke dalam Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi (APOK). Tugas utama dari APOK adalah melakukan pengawasan. Menurut Murtini dan Juliarsa (2017), pengawas koperasi merupakan pengendalian internal pada koperasi dimana merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang yang

bertugas mengawasi pelaksanaan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dengan meningkatnya kualitas struktur pengendalian internal maka dapat memaksimalkan koperasi untuk mencapai tujuannya yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja koperasi.

Saat ini perkembangan lembaga koperasi bisa dikatakan cukup meningkat. Pada kenyataan yang dihadapi ternyata kehidupan koperasi masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan antara lain. Kemampuan manajemen dalam pengelolaan koperasi masih banyak yang harus dibenahi. Selain itu masih lemahnya aspek managerial *skills* dan kewirausahaan dilingkungan koperasi, kurangnya kualifikasi manajer-manajer koperasi, kurang efektifnya program-program pelatihan bagi pengurus koperasi. Sistem pengkaderan masih merupakan segi kelemahan dalam pengelolaan koperasi, badan pengawas yang berasal dari anggota dinilai kurang profesional dalam menjalankan tugas. Dikutip dari berita Bisnis Bali.com, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Gede Indra, S.E., M.M., menyatakan bahwa masih banyak pengawas koperasi yang belum mampu menilai, mengoreksi, dan membaca laporan keuangan. Hal ini disebabkan pengawas terpilih bukan karena kemampuan yang dimilikinya. Tetapi menjadi pengawas karena ketokohan atau berpengaruh. Umumnya pada koperasi pemula, karena belum disiapkan dengan benar. Koperasi yang luput dari pengawasan umumnya akan bermasalah. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap kualitas perkembangan koperasi, baik dari segi organisasi maupun segi perkembangan usaha. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Jelantik, dkk. (2021) yang menyatakan fungsi badan

pengawas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Penelitian juga dilakukan oleh Lesmana dan Lufriansyah (2019) yang menyatakan pengendalian dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Syariah berbasis maqasid syariah. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Anggita (2017) yang menyatakan bahwa kinerja pengawas berpengaruh negatif terhadap kinerja koperasi. Pada dasarnya pengawasan koperasi memiliki fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi yang dilakukan pengurus serta membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan dan menyampaikannya kepada rapat anggota.

Setelah kinerja pengawas, faktor yang juga mempengaruhi kinerja koperasi yaitu orientasi kewirausahaan. Pengurus dan pengelola koperasi sebagai pimpinan badan usaha koperasi yang perlu adanya pergeseran paradigma di dalam melakukan pengelolaan yakni dari paradigma sosial kemasyarakatan bergeser menjadi ke arah paradigma bisnis yang profesional tanpa meninggalkan jati diri koperasi dan harus memperhatikan kebutuhan anggota yang sejatinya selain menjadi konsumen internal sekaligus menjadi pemilik badan usaha koperasi. Hal ini perlu dilakukan oleh pengurus, karena tingkat persaingan badan usaha swasta semakin banyak dan semakin kreatif serta inovatif di dalam menjalankan usahanya. Untuk itulah kinerja badan usaha koperasi dapat dicapai dengan sebaik-baiknya yang salah satu pilihannya terfokus pada pengurus yang memiliki pola kepemimpinan handal dengan diikuti komitmen yang kuat sangat

diperlukan untuk mengelola badan usaha koperasi yang pada dasarnya terdiri dari banyak orang sebagai anggota yang butuh dilayani secara baik di satu pihak, dan di pihak lain mampu mensejahterakan anggotanya melalui pengelolaan organisasi secara profesional. Setiono (2019), *Journal of Indonesian Science Economic Research (JISER)* memperoleh hasil penelitian bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing pasar rakyat di kota Surabaya. Artinya orientasi kewirausahaan yang merupakan proses, praktek, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengelola unit pasar rakyat Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya, dengan tiga aspek pendekatan, yaitu inovatif, bertindak secara proaktif dan berani mengambil risiko. Inovatif yang dijabarkan melalui pengurus pasar melakukan inovasi untuk memfasilitasi cara berkomunikasi yang efisien dengan pedagang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanti (2019), Ilham (2018), dan Abbas (2018), menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Madiastuty (2022) yang menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis.

Faktor terakhir yang mempengaruhi bagus tidaknya kinerja suatu lembaga koperasi adalah partisipasi dari anggota. Seperti yang telah diketahui, lembaga koperasi dibuat oleh, dari, dan untuk anggota. Jadi anggota memiliki peran yang besar dalam perkembangan koperasi. Aktif atau tidaknya suatu koperasi tidak hanya disebabkan oleh kinerja pengurus,

pengawas, dan pengelola saja, tetapi kontribusi yang paling besar datang dari para anggota koperasi, itulah sebabnya pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi adalah rapat anggota. Karena besar kecilnya modal yang disetor, anggota tetap dikatakan sebagai pemilik koperasi. Tentunya para anggota harus memenuhi kewajiban sebagai anggota agar mendapatkan hak yang seharusnya diterima.

Partisipasi anggota merupakan perwujudan dari keikutsertaan anggota dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sampai saat ini partisipasi dari anggota baik sebagai pemilik ataupun pengguna masih tergolong rendah. Dalam hal pengambilan keputusan atau demokrasi anggota, dilihat dari kehadirannya dalam menghadiri rapat-rapat namun bukan hanya sekedar hadir. Anggota dituntut untuk turut berperan aktif dalam menyumbangkan ide, gagasan, maupun kritik terhadap keberlangsungan hidup usaha koperasi, karena fakta di lapangan kehadiran anggota dalam rapat, memberikan ide, saran/kritik, serta keinginan mencalonkan diri sebagai pengurus masih tergolong cukup rendah. Padahal jika para anggota memanfaatkan fasilitas atau produk yang dimiliki koperasi, manfaatnya akan sangat terasa dan sebagai anggota sangat merasa terbantu. Terlebih lagi bagi anggota dengan kondisi ekonomi yang tergolong rendah akan sangat terbantu dalam hal pendanaan dengan adanya lembaga koperasi. Selain itu masih banyak anggota yang belum memahami kewajibannya sebagai anggota, salah satunya dengan menyetor simpanan wajib yang biasanya disetor secara rutin dan berkala. Simpanan wajib termasuk ke dalam akun

modal sendiri dalam laporan neraca koperasi. Peran simpanan wajib sangatlah penting, karena sebagai pondasi kekuatan permodalan koperasi. Semakin besar simpanan wajib atau modal sendiri yang dimiliki koperasi, performa suatu koperasi akan semakin kuat pula.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh, serta Amalina, dkk. (2021), Redjeki, dkk. (2017), Napitupulu, dkk. (2019), serta Koro dan Gusti Ma (2018) menyatakan bahwa partisipasi anggota berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi. Hal tersebut menandakan semakin tinggi partisipasi anggota maka semakin baik kinerja suatu koperasi. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa keanggotaan koperasi tidak berpengaruh terhadap profit usaha.

Penelitian diatas dilakukan atas dasar adanya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh lembaga koperasi dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten serta fenomena kecurangan yang terjadi karena kurang maksimalnya tata kelola usaha dengan sumber daya manusia yang memadai, pentingnya peran pengawas, orientasi kewirausahaan, serta peran anggota untuk mewujudkan kinerja yang baik pada sebuah koperasi. Hal tersebut yang membuat peneliti ingin menguji kembali apakah ada hubungan antara *good corporate governance*, kualitas sumber daya manusia (SDM) , kinerja pengawas, orientasi kewirausahaan, serta partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi, dimana penelitian akan dilakukan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang tersebar di

Kecamatan Sukawati. Serta menurut pengamatan peneliti, unit usaha yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu unit usaha simpan pinjam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kecamatan Sukawati?
- 2) Apakah kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kecamatan Sukawati?
- 3) Apakah kinerja pengawas berpengaruh terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kecamatan Sukawati?
- 4) Apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kecamatan Sukawati?
- 5) Apakah partisipasi anggota berpengaruh terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kecamatan Sukawati?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kecamatan Sukawati.

- 2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kecamatan Sukawati.
- 3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kinerja pengawas terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kecamatan Sukawati.
- 4) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kecamatan Sukawati.
- 5) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh partisipasi anggota terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kecamatan Sukawati.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan serta informasi yang berkaitan dengan ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan bacaan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

- 2) **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi KSP dalam upaya untuk memaksimalkan kinerja perusahaan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, disertai pengembangan sumber daya manusia pengelola yang baik, peran pengawas, berorientasi kewirausahaan, serta partisipasi anggota yang aktif pada KSP.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Harahap (2015:2) menyatakan bahwa teori adalah kristalisasi dari fenomena empiris dan dalil normatif yang disusun serta digambarkan dalam bentuk dalil-dalil yang disimpulkan dari fenomena dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang dapat berlaku secara umum. Teori biasanya diambil dari berbagai riset sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang dapat berlaku untuk semua, universal, logis, konsisten, dapat diramalkan, objektif. Teori bertujuan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti, untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian serta untuk membahas hasil penelitian yang selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecah masalah (Sugiyono, 2013:85).

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan keagenan merupakan kontrak antara pihak *principal* dengan pihak agen, yang mana pihak agen memberikan pelayanan dan bertanggungjawab kepada pihak *principal* (Jensen and Meckling (1976), dalam Myantari, 2019). *Principal* mendelegasikan wewenang kepada agen dengan harapan agen akan bertindak sesuai keiinginan *principal*. Pendelegasian wewenang tersebut menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) yang dimulai dari ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi yang memicu terjadinya konflik.

Berdasarkan teori keagenan yang telah dipaparkan maka pada penelitian ini, koperasi bertindak sebagai agen dan anggota bertindak sebagai *principal*. Teori agensi mengasumsikan bahwa individu bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi pihak *principals* yaitu membutuhkan informasi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan untuk memonitor kinerja perusahaan dan mengetahui imbal hasil yang diperoleh atas modal yang telah ditanamkan pada perusahaan tersebut. Kepentingan pribadi pihak *agent* yaitu membutuhkan informasi keuangan untuk mengetahui hasil kinerjanya terhadap perusahaan tersebut dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh kompensasi atas meningkatnya laba perusahaan dan tercapainya tujuan perusahaan. Koperasi harus mampu memberikan pelayanan keuangan yang baik bagi masyarakat dalam hal penerimaan dana berupa tabungan dan deposito serta penyaluran dana dalam bentuk kredit dengan suku bunga yang menarik. Untuk menghindari konflik keagenan yang kemungkinan terjadi, koperasi harus melakukan peningkatan kualitas perusahaan melalui peningkatan kinerja yang dipengaruhi oleh pengelolaan manajemen yang baik, kinerja para pengelola yang berkualitas, serta peran perangkat organisasi koperasi yaitu pengurus dan pengawas yang profesional, sehingga akan memperkecil kemungkinan adanya konflik dan penyelewengan yang mengancam kelangsungan usaha koperasi.

2.1.2 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang

ditetapkan. Pengukuran aktivitas kinerja perusahaan dirancang untuk menaksir bagaimana kinerja aktivitas dan hasil akhir yang dicapai. Dessler (2000: 41), menyatakan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (1996: 271), kinerja perusahaan dapat diukur dengan melakukan analisis dan pengevaluasian terhadap laporan keuangan perusahaan. Tujuan kinerja perusahaan adalah untuk memotivasi personel mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah diterapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi.

Pengukuran kinerja pada suatu badan usaha seperti koperasi perlu untuk dilakukan. Pada satu sisi, kinerja koperasi sangat ditentukan oleh kontribusi anggota. Pada sisi lain, kinerja koperasi yang ditunjukkan dengan capaian merupakan hal penting untuk menarik masyarakat menjadi anggota baru maupun pihak-pihak lain untuk bekerja sama dengan koperasi. Pengukuran kinerja dengan menitikberatkan pada kinerja keuangan seringkali didasarkan pada status koperasi yang fungsinya sebagai badan usaha, dimana badan usaha pada umumnya adalah mencari keuntungan. Pengukuran kinerja koperasi yang hanya berfokus pada aspek keuangan dinilai belum dapat menggambarkan kondisi koperasi secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada fungsi koperasi yang bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop & UKM)

Nomor 21 Tahun 2015 tentang pemeringkatan koperasi memperluas lingkup penilaian kinerja koperasi menjadi lima yaitu a) aspek kelembagaan koperasi; b) aspek usaha koperasi; c) aspek keuangan koperasi; d) aspek manfaat koperasi terhadap anggota; dan e) aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

2.1.3 *Good Corporate Governance* (GCG)

Good corporate governance didefinisikan sebagai sistem yang mengatur pengelolaan dan pengawasan bisnis korporasi, mengatur hak dan kewajiban pihak terkait, yang mana memuat peraturan dan prosedur yang harus dilaksanakan dalam membuat keputusan yang terkait dengan keputusan perusahaan, merumuskan mekanisme penetapan-penetapan keputusan yang objektif dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai keobjektifitasan serta pemantauan kerja. Definisi yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan dan manfaat menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, atau pun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatumasalah.
- 2) Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.

- 3) Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- 4) Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan RUPS.
- 5) Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi oleh moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Menjaga *going concern* perusahaan.

Sementara menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia*, beberapa manfaat yang dapat diambil dari penerapan GCG yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia

Prinsip-prinsip yang disusun oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) terdiri dari lima aspek yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* atau disingkat dengan “TARIF”.

a) *Transparancy* (Transparan)

Transparancy dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan terbuka dalam suatu pengambilan keputusan, memberikan hak bagi pemangku kepentingan dalam perolehan informasi, sistem publikasi informasi, keterbukaan dalam penyampaian keuangan serta tetap memenuhi kerahasiaan pengelolaan organisasi dimana sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

b) *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat. Koperasi harus menetapkan *job desc* yang jelas, bentuk ukuran kinerja yang jelas, sistem pengendalian internal yang jelas, dan memiliki standar operasional prosedur yang jelas.

c) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam menjunjung etika bisnis, serta tetap

menjaga lingkungan bisnis yang sehat. Untuk itu, setiap perusahaan harus menyadari bahwa beroperasinya perusahaan tidak dapat dengan sendirinya tanpa adanya dukungan dan kerjasama aktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

d) *Independency* (Kemandirian)

Independency adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa koperasi harus menghindari adanya pengaruh dari pihak ketiga, melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan AD/ART, keputusan yang diambil tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi serta dilaksanakan secara objektif sesuai kepentingan organisasi.

e) *Fairness* (Kesetaraan)

Fairness adalah perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini menekankan koperasi harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap pemangku kepentingan dalam memberikan aspirasi terhadap organisasi dengan perlakuan yang adil dan wajar berdasar pada suatu ketentuan-ketentuan yang bersifat umum serta berlaku juga secara umum. Dari pemaparan diatas, pentingnya sebuah perusahaan termasuk koperasi menerapkan kelima prinsip untuk memberikan arahan dan sistem yang

jelas dalam pengelolaan usaha agar lebih professional sehingga dapat mewujudkan kinerja usaha yang baik.

2.1.4 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengertian sumber daya manusia dalam koperasi adalah sumber daya atau potensi, kekuatan, atau kemampuan yang ada dalam diri manusia yang menentukan sikap dan kualitas manusia untuk dapat berprestasi dan menjadikan organisasinya tetap hidup dan mampu bersaing. Pengertian sumber daya manusia strategik dalam koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa *“sumber daya manusia strategik dalam koperasi adalah sumber daya atau potensi, atau kekuatan atau kemampuan yang ada dalam diri manusia koperasi, yang menentukan sikap dan kualitas manusia koperasi yang mampu berprestasi dan menjadikan koperasi efektif dan efisiensi serta mandiri”*. Manusia sebagai aset yang akan mengelola sumber daya yang ada dalam organisasi memerlukan manusia yang baik kualitasnya. Sumber daya manusia jika ditinjau dari segi kualitasnya memiliki dua kemampuan, yaitu:

- 1) *Hard Skill* : Kemampuan akademik yang dimiliki seseorang.
- 2) *Soft Skill* : Kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan terutama dalam dunia kerja / organisasi.

Kedua kemampuan diatas diperlukan bagi sumber daya manusia dalam menggerakkan dan mengembangkan organisasi. Untuk mengembangkan dan memajukan sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor paling penting. Oleh karena itu, strategi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat membantu

mewujudkan visi misi organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan pula kualitas sumber daya manusia tersebut. Kinerja dan keberhasilan sebuah koperasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang bergabung di dalam koperasi. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang menjadi pengelola sebuah koperasi berperan sebagai ujung tombak yang bertanggungjawab bagi kelangsungan usaha sebuah koperasi. Untuk itu diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik dan berkualitas untuk mewujudkan kinerja usaha yang baik.

2.1.5 Kinerja Pengawas

Pengawas koperasi secara umum memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Bila pengawas koperasi memandang perlu untuk menggunakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, maka pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik atau koperasi jasa audit untuk secara khusus memeriksa kewajaran laporan keuangan koperasi. Selanjutnya pengawas wajib mempertanggung jawabkan laporan tersebut dengan membuat laporan tertulis mengenai pengawasan yang dilakukannya serta menyampaikan kepada rapat anggota.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tugas dan wewenang badan pengawas koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
- 2) Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 3) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 4) Merahasiakan hasil pengawasannya.

Dalam menjalankan tugas ini tim badan pengawas memiliki ketua badan pengawas dan beberapa bagian yang khusus menguasai keuangan, pusat usaha dan non usaha. Pembentukan bagian dalam badan pengawas ini dilakukan dalam rapat anggota pada awal kepengurusan. Anggota badan pengawas dapat berasal dari mantan pengurus ataupun anggota aktif yang telah mengikuti jenjang kepengurusan, mereka dibentuk dan bertanggung jawab pada rapat anggota tahunan (RAT). Keberadaan badan pengawas dalam koperasi memang sangat diperlukan untuk memantau segala sesuatu yang terjadi pada koperasi agar tidak terjadi segala bentuk penyimpangan yang menyebabkan koperasi mengalami kerugian. Di dalam menjalankan tugas, sangat diperlukan pelatihan khusus untuk keterampilan anggota badan pengawas dalam koperasi, sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasannya, badan pengawas dapat bekerja secara profesional.

2.1.6 Orientasi Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan sebuah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan merupakan proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan keberhasilan suatu usaha. Dengan demikian kewirausahaan merupakan wujud perilaku untuk menggerakkan sumber daya dalam mencapai tujuan dengan menggunakan siasat dan kiat dalam proses bisnisnya. Menurut Siguaw, et al., (1998) kompetensi kewirausahaan dibutuhkan dalam implementasi strategi pemasaran agar didapatkan keunggulan bersaing yang mantap melalui nilai responsifitas atas kebutuhan pelanggan. Jiwa kewirausahaan sendiri meliputi 5 hal, yakni: otonomi, inovatif, pengambilan risiko, proaktivitas, dan agresifitas kompetitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya sebuah organisasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan secara optimal. Selain menjalankan aktivitas usaha dengan berpegang teguh pada konsep efektivitas dan produktivitas, maka untuk memenangkan persaingan usaha harus menggunakan strategi pemasaran yang cocok dari segi kualitas, harga, promosi serta cara pendistribusiannya. Termasuk lembaga koperasi sangat diperlukan sikap yang berorientasi pada kewirausahaan yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi segala bentuk persaingan

yang ada. Awal didirikannya koperasi memang ditujukan sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang bertujuan membantu perekonomian masyarakat, namun seiring dengan perubahan jaman, koperasi mengalami pergeseran ke arah paradigma bisnis. Selain berorientasi pada kesejahteraan anggotanya, koperasi saat ini sudah mengarahkan orientasinya pada pencapaian keuntungan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU). Hal tersebut dilakukan agar lembaga koperasi bisa mempertahankan eksistensinya dan tidak kalah dengan lembaga keuangan lainnya. Tingginya kreatifitas serta inovasi para perangkat organisasi koperasi dengan harapan dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh sehingga memberikan dampak terhadap kinerja yang dicapai. Untuk itu sangat penting peran orientasi kewirausahaan untuk kelangsungan lembaga koperasi.

2.1.7 Partisipasi Anggota

Pada dasarnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa. Sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk membina dan mengembangkan koperasi, sedangkan sebagai pengguna jasa, anggota memiliki hak untuk mendapatkan layanan koperasi. Seperti yang dinyatakan pada pasal 17 ayat (1) UURI No.25/1992 "*anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi*". Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Ketentuan yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) ini menunjukkan

bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima/tidaknya seseorang/badan hukum koperasi menjadi anggota koperasi.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2008:18) seseorang individu bebas dan berhak untuk keluar dari koperasi jika kemudian merasa bahwa tidak membutuhkan lagi manfaat dari koperasi atau kalau koperasi itu sendiri tidak mampu lagi memberikan manfaat kepadanya. Oleh karena itu seorang akan tertarik menjadi anggota koperasi jika mereka memperoleh manfaat. Berbagai indikasi yang muncul sebagai ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
- 2) Membantu modal koperasi disamping simpanan pokok dan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- 3) Menjadi langganan koperasi yang setia.
- 4) Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif.
- 5) Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi, menurut Anggaran dasar dan Rumah Tangga, peraturan-peraturan lainnya dan keputusan-keputusan bersama lainnya. (Anoraga dan Widiyanti, 2007:112).

Hanel dalam Ramudi Arifin (2002:66) menyatakan bahwa keberhasilan suatu koperasi di dalam menjalankan misinya akan tergantung kepada partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai pemilik (*owners*) dan pelanggan (*customers*). partisipasi anggota merupakan bagian

vital dalam membangun koperasi. Oleh karena itu, melalui partisipasi anggota koperasi dapat menggerakkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk memperkaya penelitian, terlebih dahulu peneliti melihat penelitian terdahulu yang sejenis. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan:

- 1) Madiastuty (2022), melakukan penelitian tentang “Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Dan Orientasi Pasar Sebagai Strategi Untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing Untuk Meningkatkan Kinerja Usaha”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar. Adapun variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja usaha. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis PLS (*Partial Least Square*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Akan tetapi orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis.
- 2) Ni'mah (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Marketing Plan* Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kinerja Koperasi Mahasiswa Walisongo Uin Walisongo Semarang”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *marketing plan* dan kualitas sumber daya manusia. Adapun variabel dependen yang digunakan yaitu

kinerja koperasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *marketing plan* dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Koperasi Mahasiswa Walisongo.

- 3) Jelantik, dkk. (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Disiplin Kerja, Dan Fungsi Badan Pengawas Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern, budaya organisasi, disiplin kerja, dan fungsi badan pengawas. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja lembaga perkreditan desa (lpd). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Budaya organisasi, disiplin kerja, dan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
- 4) Wahyudin, dkk. (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank Bjb ZIEBAR Bandung, Jawa Barat)”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah implementasi prinsip *good corporate governance*. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan berganda. Hasil penelitian ini

menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

- 5) Amalina, dkk. (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Partisipasi Anggota terhadap Keberhasilan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Wanita Sejahtera)”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggota. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan koperasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi anggota koperasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan Koperasi Wanita Sejahtera.
- 6) Lesmana dan Lufriansyah (2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Syariah Kantor Wilayah Sumatera Utara)”. Variable independen dalam penelitian ini adalah system pengendalian akuntansi dan pengendalian dewan pengawas. Adapun variable dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengendalian akuntansi dan pengendalian dewan pengawas berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah berbasis maqasid syariah.
- 7) Genta dan Nababan (2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kapasitas Kerja Koperasi, Dan Jumlah Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi”. Variabel

independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, kapasitas kerja koperasi, dan jumlah kredit. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan koperasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, kapasitas kerja, serta jumlah kredit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi.

- 8) Marlina (2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Good Cooperative Governance* Terhadap Kinerja Koperasi di Kota Pekanbaru, Riau”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good cooperative governance*. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja koperasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja koperasi.
- 9) Dewanti dan Mulyadi (2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance*, Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Keuangan Di Koperasi Simpan Pinjam Kota Denpasar”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility, good corporate governance* dan budaya tri hita karana. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *corporate social responsibility, good corporate*

governance, dan budaya tri hita karena berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Denpasar.

10) Surachman dan Sutardjo (2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Di Purwakarta Indonesia”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip *good corporate governance*. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis PLS-SEM (*Partial least squares - structural equation modeling*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia, sedangkan prinsip tanggung jawab dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi di Purwakarta Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu untuk meneliti pengaruh *good corporate governance*, kualitas sumber daya manusia (SDM), kinerja pengawas, orientasi kewirausahaan, serta partisipasi anggota terhadap kinerja di Koperasi Simpan Pinjam Kecamatan Sukawati.